



**PENETAPAN**

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Dedi Jauhari Buamonabot bin Sedek Buamonabot**, tempat dan tanggal lahir

Ternate, 03 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jusuf Hasiru, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**Karsum Eyato binti Nusi Eyato**, tempat dan tanggal lahir Bohotokong, 11

November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jusuf Hasiru, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 20 September 2016 di Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nusi Eyato yang dinikahkan oleh Imam

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suharto Mantali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kasim Bilondu dan Wisnu Laidingo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh anak;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan dan mereka masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari KUA setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Dedi Jauhari Buamonabot bin Sedek Buamonabot**) dengan Pemohon II (**Karsum Eyato binti Nusi Eyato**) yang dilangsungkan di Kecamatan Hulonthalangi, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 20 September 2016, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Adam Kartomi bin Abdullah Kartomi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 20 September 2016 di Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nusi Eyato yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Suharto Mantali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kasim Bilondatu dan Wisnu Laidingo;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara karena miskin;

Saksi 2. **Juhura Hiola binti Ishak Hiola**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 20 September 2016 di Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nusi Eyato yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Suharto Mantali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kasim Bilondatu dan Wisnu Laidingo;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara karena miskin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gorontalo, pada tanggal 20 September 2016, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nusi Eyato, yang ijab kabulnya

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada Imam bernama Suharto Mantali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kasim Bilondato dan Wisnu Laidingo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu adam Kartomi dan Juhura Hiola yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 20 September 2016 di Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung bernama Nusi Eyato yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Suharto Mantali, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kasim Bilondatu dan Wisnu Laidingo;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara karena miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 08 November 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Dedi Jauhari Buamonabot bin Sedek Buamonabot dengan pemohon II Karsum Eyato binti Nusi Eyato yang dilaksanakan pada 20 September 2016 di Gorontalo;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Djarnawi H. Datau, S.Ag**

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)